



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ARBAIN ALS BAIN BIN SOBRI (ALM)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /16 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A II RT. 017 RW. 002 Kel. Murung Raya  
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIDUAN ALS DUAN BIN SUNI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /9 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan A II RT. 017 RW. 002 Kel. Murung Raya  
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I **ARBAIN Alias BAIN Bin SOBRI (Alm)** dan Terdakwa II **RIDUAN Alias DUAN Bin SUNI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I **ARBAIN ALIAS BAIN BIN SOBRI (ALM)** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dan Terdakwa II **RIDUAN ALIAS DUAN BIN SUNI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZAINI**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol : DA 6881 IU

## Dikembalikan kepada Terdakwa II RIDUAN Alias DUAN Bin SUNI

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Young
- 1 (satu) buah sajadah warna hijau
- 1 (satu) buah baju koko warna merah tua
- 1 (satu) buah sarung warna abu abu merk "WADIMOR"
- 1 (satu) buah baju koko warna putih merk "Ar'zun"

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ARBAIN ALIAS BAIN BIN SOBRI** (Alm) bersama sama dengan terdakwa II **RIDUAN ALIAS DUAN BIN SUNI**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di acara Haul guru sekumpul di Kota Citra Graha Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I bertemu terdakwa II di rumah terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang berharga tanpa ijin di acara Haul guru sekumpul di Kota Citra Graha Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di acara Haul guru sekumpul di Kota Citra Graha Kel Landasan Ulin Barat Kec Liang Anggang Kota Banjarbaru dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb



dengan Nopol DA 6881 IU milik Terdakwa II dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa II tersebut. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke tempat tukang pentol dan melihat saksi MUHAMMAD ZAINI dengan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru yang disimpan di saku baju gamis sebelah kanan milik saksi MUHAMMAD ZAINI. Kemudian terdakwa I mendekati saksi Muhammad Zaini dari arah belakang dengan berpura-pura membeli pentol dan diikuti terdakwa II berada di belakang terdakwa I lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru milik saksi Muhammad Zaini dari saku baju gamis saksi Muhammad Zaini tersebut. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II pergi menjauh dari Saksi MUHAMMAD ZAINI dan pergi menuju ke sebuah tempat parkir. Setelah itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II kepada terdakwa I dengan cara ditutupi dengan Sajadah agar tidak terlihat orang, lalu terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru tersebut ke dalam tas yang terdakwa I bawa. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berkeliling untuk mengambil barang berharga tanpa ijin ke sebuah tenda minum gratis, lalu terdakwa II mendekati seorang perempuan yang sedang membawa tas dari arah belakang dan diikuti Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II, kemudian terdakwa II mengambil sebuah hp yang ada di dalam tas perempuan tersebut. Kemudian saksi MANSYAH dan beberapa orang yang berada di daerah tersebut menangkap para terdakwa sehingga hp perempuan tersebut terjatuh di tanah. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek liang Anggang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang yang para terdakwa ambil tanpa seizin Saksi MUHAMMAD ZAINI yakni, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD ZAINI mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I **ARBAIN ALIAS BAIN BIN SOBRI (ALM)** dan Terdakwa II **RIDUAN ALIAS DUAN BIN SUNI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mansyah bin sayuti. Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena ada kejadian pencurian handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, bertempat di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa, awalnya sebelum kejadian tersebut pada waktu acara haul Syeh Abdul Qodir Jaelani banyak jamaah yang kehilangan handphone yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) buah kemudian minggu depannya Saksi pada yang bertugas menjaga parkir VIP melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan mondar mandir di sekitar wilayah parkir VIP tersebut lalu Para Terdakwa pulang sebelum acara pengajian selesai dan Saksi ada mendapatkan laporan bahwa 3 (tiga) orang jamaah kehilangan handphone pada hari itu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, di acara haul guru sekumpul Saksi bersama dengan relawan pengajian melihat Para Terdakwa hendak mengambil handphone dari dalam tas seorang jamaah perempuan namun belum sempat diambil oleh Para Terdakwa, Saksi dan relawan pengajian sudah mengamankan Para Terdakwa setelah itu kami periksa isi tas yang dibawa oleh Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru yang mana sebelumnya panitia mendapat laporan bahwa ada seorang jamaah yang bernama Muhammad Zaini kehilangan handphone;
  - Bahwa, setelah diperlihatkan kepada Muhammad Zaini berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru yang ditemukan dari dalam tas Para Terdakwa dan diakui benar itu adalah milik Muhammad Zaini;
  - Bahwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Young, 1 (satu) Buah Sajadah Warna Hijau, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Orange Hitam Dengan No. Pol. : DA 6881 IU, 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Merah Tua, 1 (satu) Buah Sarung Warna Abu-abu Merk "WADIMOR", 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Putih Merk "Ar'zun";
  - Bahwa, Saksi tidak melihat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru tetapi Para Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru tersebut;

- Bahwa, menurut pengakuan Muhammad Zaini bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone yang sebelumnya hilang;
- Bahwa, Para Terdakwa datang di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru mengenakan pakaian seperti jamaah yang lainnya memakai sarung dan baju koko serta membawa sajadah;
- Bahwa, diperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Young, 1 (satu) Buah Sajadah Warna Hijau, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Orange Hitam Dengan No. Pol. : DA 6881 IU, 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Merah Tua, 1 (satu) Buah Sarung Warna Abu-abu Merk "WADIMOR", 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Putih Merk "Ar'zun" dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Muhammad Zaini bin Alpiannor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena ada kehilangan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, bertempat di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Handphone Saksi yang hilang Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru;
- Bahwa, Saksi tidak melihat siapa yang mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Saksi berangkat dari rumah menuju acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sekitar pukul 16.30 WITA Saksi membeli pentol dan saat itu sangat ramai orang berkerumun dan Saksi merasa ada seseorang dari sebelah kanan memepet Saksi setelah selesai membeli pentol Saksi memeriksa handphone milik

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang Saksi simpan dalam kantong ternyata sudah tidak ada lagi kemudian Saksi lapor kepada panitia dan panitia ada mengamankan Para Terdakwa dengan menemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru milik Saksi pada Para Terdakwa;

- Bahwa, Para Terdakwa ada memiliki ijin untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami dari kejadian kehilangan handphone tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Young, 1 (satu) Buah Sajadah Warna Hijau, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Orange Hitam Dengan No. Pol. : DA 6881 IU, 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Merah Tua, 1 (satu) Buah Sarung Warna Abu-abu Merk "WADIMOR", 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Putih Merk "Ar'zun" yang dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

## Terdakwa I

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini karena ada mengambil handphone milik orang lain bersama dengan dengan Terdakwa II;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, bertempat di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bertemu Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pergi ke acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah sampai di acara Haul guru sekumpul di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol DA 6881 IU milik Terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke tempat tukang pentol dan melihat seseorang dengan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan di saku baju gamis sebelah kanan hampir terjatuh. Kemudian terdakwa I mendekati orang tersebut dari arah belakang dengan berpura-pura membeli pentol dan diikuti terdakwa II berada di belakang terdakwa I lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru milik orang tersebut dari saku baju gamisnya. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke sebuah tempat parkir, setelah itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru kepada terdakwa I dengan cara ditutupi dengan Sajadah agar tidak terlihat orang, lalu terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru tersebut ke dalam tas yang terdakwa I bawa;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berkeliling menuju ke sebuah tenda minum gratis, lalu terdakwa II mendekati seorang perempuan yang sedang membawa tas dari arah belakang dan diikuti Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II, kemudian terdakwa II mengambil sebuah hp yang ada di dalam tas perempuan tersebut tetapi ketahuan petugas/ panitia lalu menangkap para terdakwa sehingga hp perempuan tersebut terjatuh di tanah. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek liang Anggang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil handphone milik korban;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil handphone milik jamaah di acara haul Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada waktu kejadian itu yang pertama kali;
- Bahwa, dihadapkan kepada Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Young, 1 (satu) Buah Sajadah Warna Hijau, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Orange Hitam Dengan No. Pol. : DA 6881 IU, 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Merah Tua, 1 (satu) Buah Sarung Warna Abu-abu Merk "WADIMOR", 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Putih Merk "Ar'zun" dan Terdakwa membenarkannya; Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena ada mengambil handphone milik orang lain bersama dengan dengan Terdakwa II;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, bertempat di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwanya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bertemu Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pergi ke acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah sampai di acara Haul guru sekumpul di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol DA 6881 IU milik Terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke tempat tukang pentol dan melihat seseorang dengan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru yang disimpan di saku baju gamis sebelah kanan hampir terjatuh. Kemudian terdakwa I mendekati orang tersebut dari arah belakang dengan berpura-pura membeli pentol dan diikuti terdakwa II berada di belakang terdakwa I lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru milik orang tersebut dari saku baju gamisnya. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke sebuah tempat parkir, setelah itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru kepada terdakwa I dengan cara ditutupi dengan Sajadah agar tidak terlihat orang, lalu terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru tersebut ke dalam tas yang terdakwa I bawa;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berkeliling menuju ke sebuah tenda minum gratis, lalu terdakwa II mendekati seorang perempuan yang sedang membawa tas dari arah belakang dan diikuti Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II, kemudian terdakwa II mengambil sebuah hp yang ada di dalam tas perempuan tersebut tetapi ketahuan petugas/ panitia lalu menangkap para terdakwa sehingga hp perempuan tersebut terjatuh di tanah. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek liang Anggang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil handphone milik korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil handphone milik jamaah di acara haul Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada waktu kejadian itu yang pertama kali;
- Bahwa, dihadapkan kepada Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Young, 1 (satu) Buah Sajadah Warna Hijau, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Orange Hitam Dengan No. Pol.: DA 6881 IU, 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Merah Tua, 1 (satu) Buah Sarung Warna Abu-abu Merk "WADIMOR", 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Putih Merk "Ar'zun" dan Terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol : DA 6881 IU;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Young;
- 1 (satu) buah sajadah warna hijau;
- 1 (satu) buah baju koko warna merah tua;
- 1 (satu) buah sarung warna abu abu merk "WADIMOR";
- 1 (satu) buah baju koko warna putih merk "Ar'zun".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, bertempat di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru diamankan Para Terdakwa atas dugaan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa, kejadian tersebut pada waktu acara haul Syeh Abdul Qodir Jaelani banyak jamaah yang kehilangan handphone yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) buah kemudian minggu depannya Saksi pada yang bertugas menjaga parkir VIP melihat Para Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan mondar mandir di sekitar wilayah parkir VIP tersebut lalu Para Terdakwa pulang sebelum acara pengajian selesai dan Saksi ada mendapatkan laporan bahwa 3 (tiga) orang jamaah kehilangan handphone pada hari itu;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, di acara haul guru sekumpul Saksi bersama dengan relawan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajian melihat Para Terdakwa hendak mengambil handphone dari dalam tas seorang jamaah perempuan namun belum sempat diambil oleh Para Terdakwa, Saksi dan relawan pengajian sudah mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa, setelah diperiksa isi tas yang dibawa oleh Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru yang mana sebelumnya panitia mendapat laporan bahwa ada seorang jamaah yang bernama Muhammad Zaini kehilangan handphone;
- Bahwa, setelah diperlihatkan kepada Muhammad Zaini berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru yang ditemukan dari dalam tas Para Terdakwa dan diakui benar itu adalah milik Muhammad Zaini;
- Bahwa pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru, 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Young, 1 (satu) Buah Sajadah Warna Hijau, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Orange Hitam Dengan No. Pol. : DA 6881 IU, 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Merah Tua, 1 (satu) Buah Sarung Warna Abu-abu Merk "WADIMOR", 1 (satu) Buah Baju Koko Warna Putih Merk "Ar'zun";
- Bahwa, cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut ialah awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bertemu Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pergi ke acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah sampai di acara Haul guru sekumpul di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol DA 6881 IU milik Terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke tempat tukang pentol dan melihat seseorang dengan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru yang disimpan di saku baju gamis sebelah kanan hampir terjatuh. Kemudian terdakwa I mendekati orang tersebut dari arah belakang dengan berpura-pura membeli pentol dan diikuti terdakwa II berada di belakang terdakwa I lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru milik orang tersebut dari saku baju gamisnya. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke sebuah tempat parkir, setelah itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru kepada terdakwa I dengan cara ditutupi dengan Sajadah agar tidak terlihat orang, lalu terdakwa I memasukkan 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru tersebut ke dalam tas yang terdakwa I bawa;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berkeliling menuju ke sebuah tenda minum gratis, lalu terdakwa II mendekati seorang perempuan yang sedang membawa tas dari arah belakang dan diikuti Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II, kemudian terdakwa II mengambil sebuah hp yang ada di dalam tas perempuan tersebut tetapi ketahuan petugas/ panitia lalu menangkap para terdakwa sehingga hp perempuan tersebut terjatuh di tanah. Selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek liang Anggang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil handphone milik korban;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak mengakui telah mengambil handphone yang sebelumnya hilang;
- Bahwa, Para Terdakwa datang di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru mengenakan pakaian seperti jamaah yang lainnya memakai sarung dan baju koko serta membawa sajadah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I yaitu ARBAIN ALIAS BAIN BIN SOBRI (Alm)** dan **Terdakwa II yaitu RIDUAN ALIAS DUAN BIN SUNI;**

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat



dakwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terbukti;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, bertempat di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru diamankan Para Terdakwa atas dugaan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin;

Menimbang, bahwa, kejadian tersebut terjadi pada waktu acara haul Syeh Abdul Qodir Jaelani banyak jamaah yang kehilangan handphone, dimana, cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut ialah awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bertemu Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pergi ke acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah sampai di acara Haul guru sekumpul di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol DA 6881 IU milik Terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke tempat tukang pentol dan melihat seseorang dengan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru yang disimpan di saku baju gamis sebelah kanan hampir terjatuh. Kemudian terdakwa I mendekati orang tersebut dari arah belakang dengan berpura-pura membeli pentol dan diikuti terdakwa II berada di belakang terdakwa I lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru milik orang tersebut dari saku baju gamisnya. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke sebuah tempat parkir, setelah itu





terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru kepada terdakwa I dengan cara ditutupi dengan Sajadah agar tidak terlihat orang, lalu terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru tersebut ke dalam tas yang terdakwa I bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II kembali berkeliling menuju ke sebuah tenda minum gratis, lalu terdakwa II mendekati seorang perempuan yang sedang membawa tas dari arah belakang dan diikuti Terdakwa I berada di belakang Terdakwa II, kemudian terdakwa II mengambil sebuah hp yang ada di dalam tas perempuan tersebut tetapi ketahuan petugas/panitia lalu menangkap para terdakwa sehingga hp perempuan tersebut terjatuh di tanah. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek liang Anggang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil handphone milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru adalah milik dari Saksi Muhammad Zaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas, milik Saksi Muhammad Zaini tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

**Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, bertempat di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yaitu **ARBAIN ALIAS BAIN BIN SOBRI (Alm)** dan Terdakwa II yaitu **RIDUAN ALIAS DUAN BIN SUNI** bekerjasama mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 9 Warna Biru adalah milik dari Saksi Muhammad Zaini tanpa seizin pemiliknya, yang dilakukan sebagai berikut: kejadian tersebut terjadi pada waktu acara haul Syeh Abdul Qodir Jaelani banyak jamaah yang kehilangan handphone, dimana, cara Para Terdakwa mengambil handphone tersebut ialah awalnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I bertemu Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II pergi ke acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Setelah sampai di acara Haul guru sekumpul di acara haul guru sekumpul di Kota Citra Graha, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol DA 6881 IU milik Terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke tempat tukang pentol dan melihat seseorang dengan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru yang disimpan di saku baju gamis sebelah kanan hampir terjatuh. Kemudian terdakwa I mendekati orang tersebut dari arah belakang dengan berpura-pura membeli pentol dan diikuti terdakwa II berada di belakang terdakwa I lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru milik orang tersebut dari saku baju gamisnya. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju ke sebuah tempat parkir, setelah itu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru kepada terdakwa I dengan cara ditutupi dengan Sajadah agar tidak terlihat orang, lalu terdakwa I memasukkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru tersebut ke dalam tas yang terdakwa I bawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” **telah terpenuhi**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru yang merupakan milik dari Muhammad Zaini, maka dikembalikan kepada maka dikembalikan kepada Muhammad Zaini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol : DA 6881 IU yang telah disita dari **Terdakwa II RIDUAN ALIAS DUAN BIN SUNI**, maka dikembalikan kepada maka dikembalikan kepada **Terdakwa II RIDUAN ALIAS DUAN BIN SUNI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Young, 1 (satu) buah sajadah warna hijau, 1 (satu) buah baju koko warna merah tua, 1 (satu) buah sarung warna abu abu merk "WADIMOR", 1 (satu) buah baju koko warna putih merk "Ar'zun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Arbain Alias Bain Bin Sobri (Alm) dan Terdakwa II, Riduan Alias Duan Bin Suni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Arbain Alias Bain Bin Sobri (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II, Riduan Alias Duan Bin Suni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru  
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zaini
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna orange hitam dengan Nopol : DA 6881 IU

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Riduan Alias Duan Bin Suni

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Young
- 1 (satu) buah sajadah warna hijau
- 1 (satu) buah baju koko warna merah tua
- 1 (satu) buah sarung warna abu abu merk "WADIMOR"
- 1 (satu) buah baju koko warna putih merk "Ar'zun"

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)